



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2020/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : MADI Bin MEDEU;
2. Tempat lahir : Tuana Tuha;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 4 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Kubur Desa Tuana Tuha Rt. 13 Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 23 November 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan 23 Desember 2019;

Halaman. 1 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 6 Januari 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 5 Februari 2020;

6. Majelis Hakim, Dalam Rutan Sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 26 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Aras Nai.,SH.,MH, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Al-Ma'thur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/56/HK.02.3/2/2020 pada tanggal 5 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg

tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 28

Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADI Bin MEDEU bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman. 2 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADI Bin MEDEU berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu berat kotor 0.30 gram/berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa MADI Bin MEDEU, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MADI Bin MEDEU pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir sungai Belayan Desan Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ miliknya menemui sdr. KASDI (DPO) di areal PT. SRL lalu sdr. KASDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambilkan sabu ke sdr. TIYEN (DPO), kemudian sdr. KASDI (DPO) memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut yang nantinya akan dipakai bersama-sama dan Terdakwa menyepakatinya;
- Bahwa selanjutnya sesuai arahan sdr. KASDI (DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr. TIYEN (DPO) dan menyerahkan uang milik sdr. KASDI (DPO) kepada sdr. TIYEN (DPO) lalu sdr. TIYEN (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa kemudian dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa kembali ke tempat sdr. KASDI;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sampai di areal PT. SRL, saksi SUGIYONO, saksi ROJIKIN, dan saksi SATRIYO bersama tim selaku anggota Polsek Kenohan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal log pon perusahaan kayu PT. SRL sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan di dirinya tersebut adalah milik

Halaman. 4 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. KASDI (DPO) yang Terdakwa beli dari sdr. TIYEN (DPO) dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/Sp3.13030/2019 tanggal 27 September 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Kenohan ditandatangani oleh DHARMA STIYA JAYA, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0.30 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,10 gram;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPRINT/05/IX/2019/Reskrim tanggal 27 September 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 September 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 09775/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 17915/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35

Halaman. 5 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak terdapat pengembalian Narkotika jenis sabu-sabu dari Laboratorium;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MADI Bin MEDEU pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 21.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di log pon Perusahaan Kayu PT. SRL Desa Tuana Tuha Rt. 013 Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saksi SUGIYONO, saksi ROJIKIN, dan saksi SATRIYO bersama tim selaku anggota Polsek Kenohan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal log pon perusahaan kayu PT. SRL sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan di dirinya tersebut adalah milik

Halaman. 6 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. KASDI (DPO) yang Terdakwa beli dari sdr. TIYEN (DPO) dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/Sp3.13030/2019 tanggal 27 September 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Kenohan ditandatangani oleh DHARMA STIYA JAYA, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0.30 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,10 gram;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPRINT/05/IX/2019/Reskrim tanggal 27 September 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 September 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 09775/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 17915/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak terdapat pengembalian Narkotika jenis sabu-sabu dari Laboratorium;

Halaman. 7 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGIYONO Bin NARNO DIHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 21.30 wita di log pon Perusahaan Kayu PT. SRL Desa Tuana Tuha Rt. 013 Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, saksi bersama tim selaku anggota Polsek Kenohan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal log pon perusahaan kayu PT. SRL sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan di dirinya tersebut adalah milik sdr. KASDI (DPO) yang Terdakwa beli dari sdr. TIYEN (DPO) dan lebih lanjut diketahui Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang atas penguasaan sabu tersebut;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi SATRIYO TRI BEKTI UTOMO Bin HADI PURNOMO, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;

Halaman. 8 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 21.30 wita di log pon Perusahaan Kayu PT. SRL Desa Tuana Tuha Rt. 013 Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, saksi bersama tim selaku anggota Polsek Kenohan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal log pon perusahaan kayu PT. SRL sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan di dirinya tersebut adalah milik sdr. KASDI (DPO) yang Terdakwa beli dari sdr. TIYEN (DPO) dan lebih lanjut diketahui Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang atas penguasaan sabu tersebut;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa MADI Bin MEDEU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ miliknya menemui sdr. KASDI (DPO) di areal PT. SRL lalu sdr. KASDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil sabu ke Sdr. TIYEN (DPO), kemudian Sdr. KASDI (DPO) memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut yang nantinya akan dipakai bersama-sama dan Terdakwa menyepakatinya;

Halaman. 9 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai arahan sdr. KASDI (DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr. TIYEN (DPO) dan menyerahkan uang milik sdr. KASDI (DPO) kepada Sdr. TIYEN (DPO) lalu sdr. TIYEN (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa kemudian dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa kembali ke tempat sdr. KASDI;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di areal PT. SRL, Terdakwa ditangkap dan digeledah anggota kepolisian dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan di dirinya tersebut adalah milik sdr. KASDI (DPO) yang Terdakwa beli dari sdr. TIYEN (DPO) dan Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang atas penguasaan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/Sp3.13030/2019 tanggal 27 September 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Kenohan ditandatangani oleh DHARMA STIYA JAYA, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0.30 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,10 gram;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram telah disisihkan untuk

Halaman. 10 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPRINT/05/IX/2019/Reskrim tanggal 27 September 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 September 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 09775/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 17915/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak terdapat pengembalian Narkotika jenis sabu-sabu dari Laboratorium;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) paket kecil sabu berat kotor 0.30 gram/berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 21.00 wita di pinggir sungai Belayan Desan Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, berawal Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ miliknya menemui sdr. KASDI (DPO) di areal PT. SRL lalu sdr. KASDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambilkan sabu ke sdr. TIYEN (DPO), kemudian sdr. KASDI (DPO) memberikan uang Rp.

Halaman. 11 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut yang nantinya akan dipakai bersama-sama dan Terdakwa menyepakatinya;

- Bahwa selanjutnya sesuai arahan sdr. KASDI (DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr. TIYEN (DPO) dan menyerahkan uang milik sdr. KASDI (DPO) kepada sdr. TIYEN (DPO) lalu sdr. TIYEN (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa kemudian dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa kembali ke tempat sdr. KASDI;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sampai di areal PT. SRL, saksi SUGIYONO, saksi ROJIKIN, dan saksi SATRIYO bersama tim selaku anggota Polsek Kenohan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal log pon perusahaan kayu PT. SRL sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan di dirinya tersebut adalah milik sdr. KASDI (DPO) yang Terdakwa beli dari sdr. TIYEN (DPO) dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka , Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan terdakwa yakni dakwaan kedua pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

Halaman. 12 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa MADI Bin MEDEU, yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat

Halaman. 13 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.

➤ Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

➤ Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

➤ Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 21.00 wita di pinggir sungai Belayan Desan Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, berawal Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ miliknya menemui sdr. KASDI (DPO) di areal PT. SRL lalu sdr. KASDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambilkan sabu ke sdr.

Halaman. 14 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIYEN (DPO), kemudian sdr. KASDI (DPO) memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut yang nantinya akan dipakai bersama-sama dan Terdakwa menyepakatinya;

- Bahwa selanjutnya sesuai arahan sdr. KASDI (DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr. TIYEN (DPO) dan menyerahkan uang milik sdr. KASDI (DPO) kepada sdr. TIYEN (DPO) lalu sdr. TIYEN (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa kemudian dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa kembali ke tempat sdr. KASDI;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sampai di areal PT. SRL, saksi SUGIYONO, saksi ROJIKIN, dan saksi SATRIYO bersama tim selaku anggota Polsek Kenohan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal log pon perusahaan kayu PT. SRL sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan di dirinya tersebut adalah milik sdr. KASDI (DPO) yang Terdakwa beli dari sdr. TIYEN (DPO) dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Halaman. 15 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman. 16 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MADI Bin MEDEU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADI Bin MEDEU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket kecil sabu berat kotor 0.30 gram/berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih KT2115WJ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDA W, S.H.,M.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H, sebagai Hakim

Halaman. 17 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, MASYE KUMAUNANG, S.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H. dibantu oleh
ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tenggarong serta dihadiri oleh BILL HAYDEN, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MASYE KUMAUNANG, S.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)